



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Rokhim, S.Si

Jabatan : Plt Kepala TU UPTD Laboratorium

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Varia Fadillah, S.P., M.M

Jabatan : Kepala TU UPTD Laboratorium

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021


Pihak Kedua,

Kepala UPTD Laboratorium
Lingkungan Hidup,


VARIA FADILLAH, S.P., M.M
Penata Tingkat I
NIP. 19781231 200801 1 065

Pihak Pertama,

Plt. Kepala TU UPTD Laboratorium


ABDUL ROKHIM, S.Si
Penata
NIP. 198508072011011004



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Varia Fadillah, S.P., M.M

Jabatan : Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Alfian Noor, S.E

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,


Pj. Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,


ALFIAN NOOR, S.E
Pembina Tingkat I

NIP. 19690113 199503 1 005

Pihak Pertama,

Kepala UPTD Laboratorium
Lingkungan Hidup,


VARIA FADILLAH, S.P., M.M
Penata Tingkat I

NIP. 19781231 200801 1 065



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Hamid Budiman, S.T., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Alfian Noor, S.E

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,


ALFIAN NOOR, S.E

Pembina Tingkat I

NIP. 196901131995031005

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Penataan dan
Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup,


ABDUL HAMID BUDIMAN, S.T., M.Si

Pembina

NIP. 197406012001121009



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pramudia Wisnu, S.E

Jabatan : Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Abdul Hamid Budiman, S.T., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,

ABDUL HAMID BUDIMAN, S.T., M.Si
Pembina
NIP. 197406012001121009

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan,

PRAMEDIA WISNU, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 197003202000121004



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riduan, S.H

Jabatan : Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Abdul Hamid Budiman, S.T., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Penataan dan
Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup,

ABDUL HAMID BUDIMAN, S.T., M.Si
Pembina

NIP. 197406012001121009

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Penegakan Hukum
Lingkungan,

RIDUAN, S.H
Penata

NIP. 196312311992031196



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rustam Effendi, S.H., M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Abdul Hamid Budiman, S.T., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Penataan dan
Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup,

ABDUL HAMID BUDIMAN, S.T., M.Si
Pembina
NIP. 197406012001121009

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup,

RUSTAM EFFENDI, S.H., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 196707052007011071



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Lamsari

Jabatan : Kepala Seksi Pengurangan Sampah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Ir. Salahuddin, M.P

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah
dan Limbah B3,

Dr. Ir. SALAHUDDIN, M.P
Pembina Tingkat I
NIP. 196401141992031012

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pengurangan Sampah,

Ir. LAMSARI
Penata Tingkat I
NIP. 196606212001122003



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suyono, S. Hut

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sampah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Ir. Salahuddin, M.P

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah
dan Limbah B3,

Dr. Ir. SALAHUDDIN, M.P
Pembina Tingkat I
NIP. 196401141992031012

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Penanganan Sampah,

SUYONO, S. Hut
Penata Tingkat I
NIP. 197607272001121003



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Rifani, S.P.,M.Ling

Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Ir. Salahuddin, M.P

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah
dan Limbah B3,

Dr. Ir. SALAHUDDIN, M.P
Pembina Tingkat I
NIP. 196401141992031012

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3,

AKHMAD RIFANI, S.P.M., Ling
Perata Tingkat I
NIP. 197605052001122007



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Rifani, S.P

Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Ir. Salahuddin, M.P

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah
dan Limbah B3,

Dr. Ir. SALAHUDDIN, M.P
Pembina Tingkat I
NIP. 196401141992031012

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3,

AKHMAD RIFANI, S.P
Penata Tingkat I
NIP. 197605052001122007



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Salahuddin, M.P

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Alfian Noor, S.E

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,



ALFIAN NOOR, S.E

Pembina Tingkat I

NIP. 196901131995031005

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah
dan Limbah B3,


Dr. Ir. SALAHUDDIN, M.P

Pembina Tingkat I

NIP. 196401141992031012



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyah, S.H., M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Ir. Aji Faisyal

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

Ir. Aji FAISYAL
Pembina

NIP. 196503271989031016

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan
Lingkungan,

AISYAH, S.H., M.Si
Pembina

NIP. 196504271998032001



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aji Sayid Muhammad Ali, S.P., M.P

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Ir. Aji Faisyal

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,


Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup,


Ir. AJI FAISYAL
Pembina

NIP. 196503271989031016

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pengendalian
Pencemaran Lingkungan,


AJI SAYID MUHAMMAD ALI, S.P., M.P
Pembina

NIP. 196810271993031004



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsul Dardani, S.E., M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Ir. Aji Faisyal

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup


Ir. AJI FAISYAL

Pembina

NIP. 196503271989031016

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pemantauan
Lingkungan,


SAMSUL DARDANI, S.E., M.Si

Pembina

NIP. 196701012000121009



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Aji Faisyal

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Alfian Noor, S.E

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua

Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,


ALFIAN NOOR, S.E

Pembina Tingkat I

NIP. 196901131995031005

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup,


Ir. AJI FAISYAL

Pembina

NIP. 196503271989031016



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. A. Mujan Upat, M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Penataan Lingkungan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Yudiarta, S.Hut., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Tata Lingkungan,

YUDIARTA, S.Hut., M.Si

Pembina

NIP. 197407111999031008

Pihak Pertama
Kepala Seksi Penataan Lingkungan,

Dra. A. MUJAN UPAT, M.Si

Pembina

NIP. 196512212001122001



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fahruji, S.T

Jabatan : Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Yudiarta, S.Hut, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Tata Lingkungan,

YUDIARTA, S.Hut, M.Si

Pembina

NIP. 197407111999031008

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Kajian Dampak
Lingkungan,

AHMAD FAHRUJI, S.T

Penata

NIP. 197812082009021001



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maris, S.E., M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Tahura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Yudiarta, S.Hut., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Tata
Lingkungan,

YUDIARTA, S.Hut., M.Si
Pembina

NIP. 197407111999031008

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan
Hidup dan Pengelolaan Tahura

MARIS, S.E., M.Si
Pembina

NIP. 196803052001121005



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudiarta, S.Hut., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.


Nama : Alfian Noor, S.E
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,


ALFIAN NOOR, S.E
Pembina Tingkat I
NIP. 196901131993031005

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Tata Lingkungan,


YUDIARTA, S.Hut., M.Si
Pembina
NIP. 197407111999031008



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchni, S.E

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Taupiq, S.Sos., M.M

Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Sekretaris Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

TAUPIQ, S.Sos., M.M

Pembina

NIP. 197110212001121003

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Kepegawaian,

MUCHNI, S.E

Penata Tingkat I

NIP. 196801162001121002



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Hikmayati, S.E

Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Taupiq. S.Sos., M.M

Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,

Sekretaris Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,


TAUPIQ, S.Sos., M.M

Pembina

NIP. 197110212001121003

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Penyusunan
Program dan Keuangan,


IDA HIKMAYATI, S.E

Penata

NIP. 198608162011012001



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lastry Yundari, S.Hut., M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Taupiq, S.Sos., M.M

Jabatan : Sekretaris


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021


Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan


TAUPIQ, S.Sos., M.M

Pembina

NIP. 197110122001121003

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Umum
dan Ketatalaksanaan,


LASTRY YUNDARI, S.Hut., M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 197605052001122007



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taupiq, S.Sos., M.M

Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Alfian Noor, S.E

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kutai Kartanegara, 01 Pebruari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,


ALFIAN NOOR, S.E
Pembina Tingkat I

NIP. 196901131995031005

Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,


TAUPIO, S.Sos., M.M
Pembina

NIP. 197110212001121003